

**HAK PENAMBANG PASIR OLEH MASYARAKAT
LOKAL DI KECAMATAN BUNTULIA
KABUPATEN POHUWATO**

Oleh:

**SRI DEWI SINTA ABAY
NIM :H.11.16.242**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING
HAK PENAMBANG PASIR OLEH MASYARAKAT
LOKAL DI KECAMATAN BUNTULIA KABUPATEN
POHUWATO

Oleh:

SRI DEWI SINTA ABAY
NIM :H.11.10.242

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Universitas Ichsan Gorontalo
Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 16 - 11 - 2020

Menyetujui

Pembimbing I



RASDIANAH . SH.,MH
NIDN : 0915057404

Pembimbing II




HERLINA SULAIMAN .SH.,MH
NIDN : 0905128609

LEMBARAN PENGESAHAN
HAK PENAMAMRANG PASIR OLEH MASVARAKAT
LOKAL DI KECAMATAN BUNTULIA KABUPATEN
POHUWATO

Oleh:
SRI DEWI SINTA ABAY
NIM: H.11.16.242

SKRIPSI

Telah ditetapkan Di Depan Tem Pengaji
Pada Tanggal 16-11-2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Rasdianah S.H.,M.H	Ketua	(
2. Herlina Sulaiman S.H.,M.H	Anggota	(
3. Nasrullah S.H.,M.H	Anggota	(
4. Dr. Muslimah S.Hi.,M.H	Anggota	(
5. Halisma Amili S.H.,M.H	Anggota	(

Mengetahui



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Dewi Sinta Abay

Nim : H.11.16.242

Konsentrasi : Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "*Hak Penambang Pasir Oleh Masyarakat Lokal Di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato*" adalah benar-benar asli/ merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikakan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Gorontalo, 16 November 2020



Sri Dewi Sinta Abay

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan karunianya. Sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul “HAK PENAMBANG PASIR OLEH MASYARAKAT LOKAL DI KECAMATAN BUNTULIA KABUPATEN POHuwATO”. Usulan penelitian ini di susun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum pada Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa semua ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, bantuan, dan dukungan serta doa dari Kedua Orang Tua saya, Sahabat terbaik saya Windyani Ismail, Wawalo Club, PMII Cab. Pohuwato Keluarga Gunarso, Teman-Teman dan berbagai pihak Lainnya serta spesial Thanks kepada Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jong Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jongkuk yang telah mewarnai hari kelam semasa Pandemi menjadi lebih berwarna. Oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada kedua orangtua, Teman-teman, dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada dosen Pembimbing I Ibu Rasdianah, S.H,M.H dan Pembimbing II Ibu Herlina Sulaiman, S.H,M.H yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulisan usulan penelitian ini dapat diselesaikan.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan usulan ini yang antara lain ;

1. Mohammad Ichsan Gaffar, S.E, M.AkSelaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo (YPIPT-IG).
2. Dr. Abdul Gaffar la Tjokke, M.Si selaku rektor Universitas Ichsan Gorontalo,
3. Dr. Rasmulyadi, S.H, M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
4. Dr. Hijra Lahaling, S.H,M.H selaku Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
5. Serta seluruh Dosen dan tata Pegawai dilingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulisa mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga usulan penelitian ini dapat diterima dan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Gorontalo, 16 November 2020



SRI DEWI SINTA ABAY

ABSTRAK

Sri dewi sinta abay, NIM : H1116242, Hak Penambang Pasir Oleh Masyarakat Lokal Di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Dibimbing oleh Rasdiana,SH.,MH sebagai pembimbing I dan Herlina Sulaiman,SH.,MH sebagai pembimbing II.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui dasar hukum masyarakat lokal dalam melakukan kegiatan penambangan pasir. (2) Mengetahui kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban atas kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris, karena peneliti mendapatkan data dengan cara terjun langsung di lokasi tempat penelitian. Selain itu untuk mendukung data sekunder, juga dilakukan penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data primer yang di dapat dari wawancara ke beberapa narasumber terkait yang berhubungan dengan masalah yang di bahas.

Adapun hasil penelitian yakni (1) Dasar hukum penguasaan oleh masyarakat lokal atas kegiatan penambangan pasir (sedotan) yang dilakukan di Kecamatan Buntulia khususnya di Desa Taluduyunu Utara yaitu penguasaannya terjadi dengan alamiah yang sampai sekarang sudah kurang lebih 7 tahun. Tetapi juga, dasar hukum penguasaannya tidak cukup hanya melalui fisik saja. Maka dengan ini pada Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat terkait penambangan pasir wajib mempunyai Izin Pertambangan Rakyat (IPR). (2) Pemerintah Kabupaten Pohuwato kurang tegas dalam mengurus kegiatan Penambangan Pasir yang dimana kegiatan tersebut dapat berdampak terhadap Lingkungan. Hal ini dikarenakan penambangan pasir yang dilakukan masyarakat setempat adalah penduduk local dimana perekonomiannya kurang serta yang diperoleh pada kegiatan penambangan pasir tersebut belum cukup untuk menopang biaya hidup. Sehingga terjadilah ketidakpedulian dari pemerintah.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyarankan Dengan adanya kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat lokal, ada baiknya pemerintah kabupaten pohuwato lebih memperhatikan keadaan tersebut, serta memikirkan kebijakan apa yang harus dilakukan, karena mengingat kegiatan tersebut merupakan salah satu mata pencaharian bagi warga setempat. Perlu adanya penyuluhan hukum mengenai kegiatan pertambangan terkait lingkungan hidup agar masyarakat setempat yang melakukan pertambangan pasir dapat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.

Kata Kunci: Hak Penambang Pasir

ABSTRACT

Sri dewi sintu abay, NIM : H1116242, Rights of Sand Miners By Local People in Buntulia District pohuwato regency. Guided by Rasdiana, SH., MH as guide I and Herlina Sulaiman, SH.,MH as guide II.

The purpose of the research in this thesis is (1) To know the legal basis of the local community in conducting sand mining activities. (2) To guide the government's policy towards the implementation of rights and obligations for sand mining activities in Buntulia Sub-District, Pohuwato Regency.

This study uses empirical research methods, because researchers get data by diving directly at the location of the research site. In addition to supporting secondary data, empirical juridical research is also conducted by collecting primary data that can be from interviews to several related sources related to the issues discussed.

As for the results of research namely (1) The legal basis of mastery by the local community for sand mining activities (straws) conducted in Buntulia Sub-district, especially in North Taluduyunu Village, namely its mastery occurs naturally that until now has been approximately 7 years. But also, the legal basis of his mastery is not enough just through the physical alone. Therefore, in Article 1 Paragraph (10) of Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining, every activity carried out by the community related to sand mining must have a People's Mining License (IPR). (2) The Pohuwato Regency Government is less assertive in managing sand mining activities which can have an impact on the Environment. This is because the mining of psir done by the local community is the local population where the perekenomian is lacking and obtained in the sand mining activities is not enough to support the cost of living. So there was indifference from the government.

In writing this thesis the author suggested That with the sand mining activities carried out by the local community, it is good that the pohuwato district government is more concerned with the situation, as well as thinking about what policies to do, because considering that the activity is one of the livelihoods for the citizens of the setmepat. There needs to be legal counseling on mining activities related to the environment so that the local people who do sand mining can be aware of their rights and obligations as citizens.

Keywords: Sand Miner Rights

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Aku percaya bahwa mimpi yang besar berawal dari mimpi yang kecil,
walaupun harus melalui sebuah perjalanan yang sulit”*

(Min-Yoongi)

*“Ikuti mimpimu seperti pemecah, bahkan jika rusak, jangan
pernah mundur, jangan pernah.
Karena fajar tepat sebelum matahari terbit adalah yang
paling gelap”*

(BTS)

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat dan Ridho Allah SWT, yang telah memberiku ketabahan dan kesabaran serta membekalku dengan ilmu pengetahuan akhirnya karya sederhana berupa skripsi ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai darma baktiku kepada kedua orang tuaku yang selalu memberiku motivasi dan doa demi keberhasilan studiku.

**ALMAMATERKU YANG TERCINTA
TEMPATKU MENIMBA ILMU
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRA	vii
ABSTRACT	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	6
1.3.Tujuan Penelitian	7
1.4.Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum Hukum Pertambangan	8
2.1.1 Pengertian Hukum Pertambangan.....	8
2.1.2 Asas-asas Hukum Pertambangan.....	8
2.1.3 aspek Hukum dan Pertambangan Rakyat	10
2.1.4 Pertambangan Pasir	11
2.2 Tinjauan Umum Penggunaan Tanah untuk Kepentingan Usaha Pertambangan	12
2.2.1. Prinsip Hukum Agraria	13

2.2.2. Hak Atas Pertambangan	14
2.2.3. Hubungan Antara Hukum Pertambangan dengan Hukum Agraria	14
2.3 Tinjauan Umum Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup	15
Hubungan Hukum Pertambangan dengan Lingkungan	12
2.3.1. Analisis dampak lingkungan.....	15
2.4 Penegakan Hukum dalam Kegiatan Penambangan.....	16
2.4.1 Perizinan dalam Kegiatan Pertambangan	16
2.4.2 Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Pemerintah.....	17
2.5 Kerangka Fikir	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Jenis Penelitian	19
3.2 Objek Penelitian	19
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	19
3.4 Teknik Pengumpulan Data	20
3.5 Populasi dan Sampel.....	21
3.6 Jenis dan Sumber Data	22
3.7 Analisis Data	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Profil Lokasi Penelitian	23
4.2 Dasar Hukum Masyarakat Lokal Melakukan Penambangan Pasir	25
4.3 Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajibanatas Kegiatan Penambangan Pasir	31
BAB V PENUTUP	37
5.1 Kesimpulan	37
5.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai salah satu Negara yang terkenal akan kekayaan sumber daya alamnya (SDM), dimana kekayaan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pemerintah untuk kepentingan negara, tidak hanya kekayaan yang berada di darat tapi kekayaan yang berada di laut maupun disungai, termasuk juga kekayaan tambangnya. yang dimana bahan galian itu termasuk perak, tembaga, emas, minyak dan gas bumi serta batu bara dan lainnya. Dan bahan galian tersebut dikuasai oleh Negara yang dimana penguasaan tersebut berisikan tentang wewenang untuk mengatur, mengurus serta mengawasi pengusahaan atau pengengolaan tambang. Yang memuat kewajiban untuk kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan penjelasan di atas yang dimana hak menguasai tanah oleh negara terdapat pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yg berbunyi bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. perihal ini menyatakan bahwa pendayagunaan bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya tidak lain untuk mensejahterakan rakyat dengan memperhatikan analisis tentang hak penguasaan tanah oleh Negara yang berada pada pasal 2 UU No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.

Ayat (1):

“atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

Ayat (2)

“ hakuntuk menguasi dari Negara yang termasuk didalam ayat 1 pasal ini memberikan wewenang untuk :

- a. Menyelenggarakan dan mengatur, penggunaan dan peruntukan serta persediaan dan memelihara air, bumi dan ruang angkasa.
- b. Mengatur, menentukan serta mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang air dan bumi serta ruang angksa.
- c. Mengatur , menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai air dan bumi serta ruang angkasa.

Pelaksanaan ketetapanmengenai dialokasikanuntuk negara supaya persiapan, peruntukan, penertiban, pemeliharaan, dan penggunaannya menuju kepadadasar hukum yangindividual, sehingga berpengaruh baikuntukkenaikan kedamaian seluruh lapisan masyarakat.

Pada tingkatankeefektifannya, kewenanganan tanah bukanbisamempersembahkan untuk semuayang ada didalam permukaan bumi diwilayah Indonesia sebab pada tahun 1976 telah terjadi pemisahan dari beberapa kawasan yang semuladiatur didalam UU Pokok agraria, yang pada

saat itu akan diterbitkan dan ada beberapa ketentuan-ketentuan sektoral seperti UU No 5 Tahun 1967 beberapa ketentuan sektoral seperti UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok kehutanan telah diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 1999, kemudian (telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004), UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pertambangan (telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2004, kemudian (telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya air) UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (telah diubah dengan UU Nomor 26 Tahun 2007) yang mana diharapkan sebagai UU yang akan disinkronkan dengan adanya seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bumi, air dan ruang angkasa.

Selain itu, sebagaimana yang di atur dalam pasal 14 UUPA bahwa adanya pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah untuk kawasan tertentu berdasarkan rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaannya, baik yang disusun perencanaannya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai berikut:

- a. Keperluan negara
- b. keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa
- c. keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan

- d. keperluan mengembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan
- e. keperluan mengembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan.

Masalah yang akan dialami didalam pertambangan mineral dan batubara yaitu pengaruhnya globalisasi yang mendorong demokratis. Otonomi daerah , lingkungan hidup, hak asasi manusia, perkembangan teknologi dan informasi serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat. Sumber daya alam pertambangan harus dapat dimanfaatkan dan dikelola serta dimanfaatkan secara optimal untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Pengelolaan pertambangan selama ini tampaknya lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomi sebesar-besarnya, yang dilain pihak kurang memperhatikan sejumlah elemen dasar praktek pembangunan berkelanjutan, baik itu ekonomi, social dan lingkungan hidup.

Menurut pasal 1 UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan hidup manusia serta makhluk hidup lain”.

Namun dari sisi lingkungan hidup, pertambangan dianggap paling merusak dibanding kegiatan-kegiatan eksplorasi sumber daya alam lainnya, sebab pekerjaan penambang tidak lebih dari kegiatan melakukan penggalian tanah/bumi untuk mengambil objek penambangan. Apabila penambang selesai

dilakukan, maka kegiatannya tidak berhenti sampai disitu saja. Pihak penambang berkewajiban untuk mengembalikan keadaan tanah seperti semula, dan tidak pula membiarkan tanah-tanah bekas penambang yang berlubang-lubang begitu saja sehingga tanah-tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan masyarakat dan berakibat akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Dengan berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, ada sebagian masyarakat lokal melakukan penambang pasir di sepanjang aliran sungai dengan menggunakan alat yang sederhana dan teknologi yang tidak begitu canggih seperti mesin alat sedot, skop dan dibantu dengan alat muat keranjang rotan dan alat angkut roda, kegiatan penambang pasir tersebut sudah 7 Tahun dan penguasaannya terjadi secara alamiah. Awalnya masyarakat Lokal melakukan kegiatan penambangan pasir (sedotan) karena melihat potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan demi kelangsungan hidup.

Akibat dari penambang pasir (sedotan) yang dilakukan oleh sebagian masyarakat lokal tersebut menyebabkan tanah disepanjang pinggiran sungai menjadi longsor, apabila musim hujan tiba air sungai yang berada diwilayah tersebut meluap sehingga mengakibatkan lahan dan sebagian pemukiman penduduk tergenang karena semakin melebarnya pinggiran sungai, sedangkan jalan menuju pemukiman penduduk menjadi rusak akibat truk-truk yang sering mengangkut pasir, maka oleh sebab itu masyarakat yang bermukim di sekitar daerah penambang pasir (sedotan) merasa risih dengan adanya kegiatan tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Masyarakat lokal dengan melakukan kegiatan penambang pasir (sedotan) di daerah tersebut kurang mempedulikan masalah pelestarian fungsi lingkungan hidup dan reklamasi lahan pasca eksplorasi serta dalam melakukan kegiatan penambangan harus memperhatikan sejumlah elemen dasar praktik pembangunan berkelanjutan, baik ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup serta memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

Masyarakat lokal hanya memikirkan keuntungan semata tanpa memperhatikan kelayakan lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Gejala-gejala yang terjadi seperti yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa aktivitas usaha penambangan pasir (sedotan) atau tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar hukum bagi masyarakat lokal dalam melakukan penambangan pasir (sedotan) ?
2. Bagaimanakah kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban atas kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar hukum masyarakat lokal dalam melakukan kegiatan penambangan pasir.
2. Mengetahui kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban atas kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat tercapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum perdata serta sebagai tambahan referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian yang sama mengenai kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat lokal.
2. Sebagai bentuk sumbangan pemikiran masyarakat Gorontalo umumnya serta khususnya Kabupaten Pohuwato tentang penambangan pasir serta diharapkan penelitian ini juga bisa menjadi kontribusi ilmu pengetahuan terkait dengan kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat lokal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Hukum Pertambangan

2.1.1. Pengertian Hukum Pertambangan

Ketentuan hukum dari pertambangan dapat dilihat dari bahasa inggris, ialah pertambangan hukum. Dalam bahasa Indonesia pengertian Hukum pertambangan adalah suatu hukum yang berkaitan dengan adanya pertambangan atau bahan galian serta biji-bijian ataupun mineral yang berada didalam tanah.

Berdasarkan Penjelasan diatas terdapat 3 faktor yaitu adanya kaidah hukum, adanya otoritas Negara dalam pengelolaan tambang, dan adanya relasi hukum antara Negara dengan dan atau badan hukum dalam pengusahaan tambang.

2.1.2. Asas-asas Hukum Pertambangan

Asas-asas yang terdapat dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu barayaitu :

a. Manfaat, keadilan, dan kesinambungan

Manfaat, keadilan dan kesinambungan yang dimaksud merupakan untuk menunjukan bahwa melakukan pertambangan harus bisa memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat.

b. Keberpihakan kepada Kepentingan Bangsa

Keberpihakan kepada kepentingan bangsa unsur ini mengatakan bahwa untuk melakukan kegiatan penambangan berorientasi untuk kepentingan bangsa. Meskipun didalam melaukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaaan asing akan tetapi kegiatan yang dihasilkan hanya untuk kepentingan nasional.

c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusun kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan juga jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah

Asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan juga masyarakat.

d. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan

usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

2.1.3. Aspek Hukum dan Pertambangan Rakyat

A. Pengertian

Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ialah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Usaha pertambangan meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara.

- a.** Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Bahan galian vital ini disebut juga golongan bahan galian , bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital, yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan bahan galian
- b.** dilakukan oleh rakyat, maksudnya bahwa usaha pertambangan itu dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili di area pertambangan rakyat adalah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat sehari-hariSetelah uraian di atas dapat dikemukakan faktor-faktor pertambangan rakyat, yakni meliputi:
 - a)** Usaha pertambangan
 - b)** Bahan galian yang diusahakan meliputi bahan galian strategis, vital.
 - c)** Dilakukan oleh rakyat
 - d)** Domisili di area tambang rakyat

- e) Untuk penghidupan sehari-hari
- f) Diusahakan sederhana

2.1.4. Pertambangan pasir

Pemanfaatan lahan untuk penambangan pasir selalu dilakukan pada tanah yang telah dilindungi oleh UUPA, sedangkan penggalian itu sendiri sejak bergulirnya era otonomi daerah diatur dengan izin dari pemerintah daerah melalui PERDA sesuai dengan asas disentralisasi. Dengan pasal 14 UUPA telah ditegaskan tentang rencana umum kebijakan pemerintah dalam hal pengaturan pendayagunaan bumi, air dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Adapun pengertian pertambangan dalam pasal 1 angka 1 undang-undang no. 4 tahun 2009 adalah

“sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”

Pengertian tersebut dalam artis luas karena meliputi berbagai kegiatan penambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, dan sesudah proses penambangan.

Penggolongan bahan galian yang diatur dalam pasal 3 undang-undang No. 11 tahun 1967, pasal 1 peraturan pemerintah No. 27 tahun 1980 tentang penggolongan bahan galian. Bahan galian dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Bahan galian strategis
- b. Bahan galian vital, dan
- c. Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategi dan vital

Penambahan pasir pada prinsipnya bersifat industry dan bahan baku tanahnya diambil dan digali dari tanah, pengelolaannya sangat berkaitan dengan fungsi lingkungan hidup, maka para pengusaha pertambangan pasir tersebut hendaknya lebih memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam melakukan kegiatan usahanya karena hal ini diatur dengan tegas oleh undang-undang.

2.2. Tinjauan Umum Penggunaan Tanah untuk Kepentingan Usaha Pertambangan

Pelaku usaha dapat melakukan usaha pertambangan sudah pasti dibutuhkan sebidang tanah karena kegiatan penambangan tidak lain ialah melakukan eksplorasi. Keberadaan tambang kebanyakan letaknya berada di dalam perut bumi. Sebuah korporasi pertambangan untuk dapat melakukan penambangan harus memiliki izin dari pemerintah terlebih dahulu.

Maka dengan izin yang dimiliki tersebut perusahaan pertambangan tidak dapat langsung melakukan penambangan sesuai lokasi yang ditunjuk dalam izin bersangkutan, akan tetapi perlu melihat dahulu di lokasi penambangan, apakah di lokasi tersebut terdapat hak-hak atas tanah maka tidak mungkin kegiatan penambangan dapat dilakukan begitu saja, karena perusahaan pertambangan akan menghadapi masalah yakni pertenturan kepentingan antara pengguna hak penambang pada bidang tanah sama.

2.2.1. Prinsip Hukum Agraria

Sebidang tanah merupakan bagian dari bumi yang letaknya berada pada bidang hukum agraria. Hukum agraria ruang lingkupnya sangat luas karena objek yang diatur adalah mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Bumi, air, dan ruang angkasa, berasal dari karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai kekayaan nasional yang mempunyai fungsi sangat penting yaitu untuk membangun kemakmuran masyarakat Indonesia.

Sehubungan dengan itu dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut merupakan landasan konstitusional bagi penguasaan negara atas agraria. Dikatakan penguasaannya berada pada negara, karena dari segi kedudukannya negara adalah sebagai organisasi seluruh rakyat Indoensia.

Sejalan dengan itu mengenai yang menyangkut tanah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara, menegaskan bahwa hak penguasaan berisikan :

- a. Merencanakan, peruntukan, penggunaan tanah tersebut
- b. Menggunakan tanah tersebut untuk pelaksanaan tugasnya
- c. Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan.

Sehubungan dengan hak menguasai oleh negara tersebut orang atau rakyat tidak bebas untuk menggunakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta ruang angkasa, bagi orang yang membutuhkan wajib meminta izin kepada negara/pemerintah. Pada prinsipnya pemerintah

akan memberikan izin-izin tersebut sepanjang persyaratan-persyaratan atau prosedur yang ditetapkan telah terpenuhi.

2.2.2. Hak atas Pertambangan

Berbicara pertambangan sama sekali tidak dapat dipisahkan dengan agraria karena berbicara tambang yang pastinya berbicara tanah di atas bumi tersebut sehingga di antara pertambangan dan agraria saling memiliki relasi yang sangat kuat untuk menjadi mata pencaharian masyarakat tersebut.

Adapun mengenai hak-hak pertambangan, setelah seseorang pengusaha memperoleh izin lingkungan, baru diberikan izin di bidang pertambangan yang berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang merupakan hak-hak atas pertambangan.

2.2.3 Hubungan antara Hukum Pertambangan dengan Hukum Agraria

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum agraria. Ini erat kaitannya dengan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pertambangan. Bagi perorangan maupun badan hukum yang akan melakukan penambangan pada wilayah pertambangan, yang harus diketahui lebih awal adalah mengenai status hukum tanah yang akan digunakan, apakah statusnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan atau tanah negara.

2.3. Tinjauan Umum Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup

2.3.1. Hubungan Hukum Pertambangan dengan Lingkungan

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan, apakah itu berkaitan dengan pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup.

Pelestarian lingkungan hidup mempunyai konotasi bahwa lingkungan hidup seharusnya dipertahankan sebagaimana keadaannya dalam proses pembangunan. Menurut koesnadi Hardjasoemantri bahwa pelestarian itu berasal dari kata lestari yang mempunyai makna langgeng, tidak berubah. Apabila kata lestari ini dikaitkan dengan lingkungan, maka berarti bahwa lingkungan ini tidak boleh berubah, tetapi dalam keadaan aslinya. Padahal pembangunan berarti perubahan. Membangun adalah merubah sesuatu, untuk mencapai taraf yang lebih baik. Maka dengan demikian yang dilestarikan bukanlah lingkungan *an sich*.

2.3.2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Dalam Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tetang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) disebutkan bahwa perusahaan yang wajib memiliki izin lingkungan jika kegiatan/usahanya diwajibkan memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Adapun perusahaan yang wajib memiliki AMDAL adalah perusahaan yang usaha atau kegiatannya yang berdampak penting terhadap lingkungan

hidup. Dengan memiliki AMDAL digunakan perusahaan untuk mengurus penerbitan izin lingkungan.

2.4. Penegakan Hukum dalam Kegiatan Penambangan

2.4.1. Perizinan dalam Kegiatan Pertambangan

Di dalam kamus hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai “perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau regulasi pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali dikehendaki

Perizinan merupakan instrumen hukum lingkungan yang mempunyai fungsi Preventif, yaitu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Melalui izin, pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan.

Sedangkan menurut N.M Spelt dan J.N.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut.

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para waktu.

Izin ialah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.

2.4.2. Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Pertambangan


Kebijakan adalah sesuatu yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi, hal ini merupakan arah tindakan yang memiliki maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan.

Ada beberapa teori tentang kebijakan diantaranya yaitu:

1. Menurut Ealau dan Pewitt (1973), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut.
2. Menurut Titmuss (1974), mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu.
3. Menurut Edi Suharto (2008), menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Selain tiga teori diatas kebijakan pun dapat didefinisikan sesuai

2.5. Kerangka Fikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dengan ini peneliti melakukan jenis penelitian empiris, yang dimana peneliti mendapatkan data dengan terjun langsung dilokasi tempat penelitian. Tidak hanya itu, untuk menambah data sekunder peneliti juga melakukan penelitian yuridis empiris, yakni penelitian ini dilakukan dimana peneliti menyimpulkan data primer yang peneliti dapatkan dengan cara mewawancara narasumber yang dimana narasumber tersebut berhubungan langsung dengan masalah yang dibahas.

3.2. Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan yang ditentukan maka yang menjadi objek penelitian ini adalah Hak Penambang Pasir oleh Masyarakat Lokal di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini akan dilakukan di Desa taluduyunu utara kecamatan Buntulia, Kab Pohuwato. sebagaimana lokasi ini dipilih karena ditempat tersebut didapati penduduk lokal yang melakukan kegiatan galian c (penambang pasir)

b. Waktu Penelitian

Sedangkan waktu penelitian ini sendiri dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Bulan Juli 2020.

3.4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data seperti yang penulis harapakan, maka dari itu, penulis juga melakukan dengan mengumpulkan data dengan 2 cara, yaitu :

1. Metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah data dari dokumen, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
2. Metode penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan langsung. Dalam metode ini penulis menempuh dua jalan, yaitu:
 - a. Wawancara narasumber, yakni penulis mewawancara dengan langsung kepada pihak yang berhubungan terkait kasus yang dibahas. Untuk melakukan wawancara penulis memberikan beberapa pertanyaan ke narasumber, yang dimana narasumber tersebut berhubungan langsung dengan objek yang peneliti lakukan, yaitu:
 - 1) Narasumber pada penelitian kali ini ada 5 orang, yaitu: penduduk yang berada di lingkungan tersebut. 1 (satu) orang aparatur dari dinas lingkungan hidup kabupaten pohuwato.
 - a) Salah satu Tokoh masyarakat di Desa Tuluduyunu Utara

b. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yaitu: Peneliti melakukan pemantauan dengan langsung, berkenaan dengan objek pada penelitian ini. Pemantauan yang dilaksanakan ialah mengadakan aktivitas tambang pasir oleh penduduk yang berada di lingkungan tersebut.

3.5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Pada penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan Populasi yang diamana populasi yaitu seluruh objek yang diamati atau objek penelitian, serta objek penelitian sendiri yaitu penduduk yang melakukan aktivitas penambangan pasir.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya, dan sampling adalah prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya sedikit yang diwawancarai. Jadi, sampel diharapkan benar-benar mewakili cirri-ciri suatu populasi adapun sampel dalam hal ini yaitu masyarakat yang tinggal disekitar daerah penambangan pasir dikecamatan buntulia.

3.6. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer yakni seluruh data yang di kumpul. Penulis meninjau secara langsung baik dari narasumber yang berada di tempat penilitian.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara tidak langsung dari objek, atau dari subjek penelitian. Dan juga data ini dapat dijadikan sebagai dasar teori untuk memperoleh dan menanggapi kaejadian. Dan data skunder ini bisa didapatkan dari studi pustaka seperti, dokumen-dokumen, undang-undang, surat kabar, karya ilmiah dan lain sebagainya yang terhubung dengan objek yang di teliti.

3.7. Analisis data

Apabila seluruh data telah terkumpul, data primer atau data skunder yang sudah dianggap benar maka data berikutnya hendak akan di analisis dan di olah yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Guna dapat memperoleh bayangan sebenarnya. Lalu data kualitatif berikutnya akan disampaikan dengan cara deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Lokasi Penelitian

Pohuwato merupakan kabupaten yang berada di ujung barat Provinsi Gorontalo dengan letak Geografis antara 0,27o 1,01o lintang utara 121,123o 122,44o Bujur Timur dengan iklim 24,4 33,2o C, Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buol, sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bualemo. Luas Wilayah adalah 4.244,31 Km2 atau 34,75% dari luas wilayah Provinsi Gorontalo. Kabupaten ini terbagi menjadi 13 Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten Marisa.

Kabupaten ini salah satu penghasil jagung terbanayak di gorontalo kenapa tidak pohuwato memiliki areal Ladang jagung disepanjang jalan trans-Sulawesi yang menjadi modal perekonomian dan bahkan menjadikan kabupaten ini sebagai penghasil jagung pipil dalam skala provinsi.Sekitar 40 persen jagung dari Provinsi Gorontalo disumbangkan oleh oleh kabupaten ini.Pertanian memang banyak diminati penduduk sedangkan untuk perkebunan belum begitu dikembangkan.Umumnya tanaman perkebunan yang dibudidayakan penduduk adalah kelapa. Selain itu ada juga tanaman jambu mete, kakao, kopi, kemiri, cengkeh, dan lada dalam bentuk perkebunan rakyat walaupun luas areal dan produksinya masih dalam skala kecil.

Hutan masih banyak tersebar dan mendominasi. Lebih dari 70 persen wilayah kabupaten berupa hutan dengan luas keseluruhan sekitar 334.000 hektar. Sekitar 68 persen hutan berstatus hutan produksi. Kayu dari hutan yang sebagian besar berada di Kecamatan Popayato banyak digunakan oleh penduduk sebagai bahan baku mebel.

Kekuatan pohuwato dalam sektor perikanan memang cukup signifikan dalam skala provinsi. Kabupaten ini memang menjadi pusat produksi perikanan, berbeda dengan Kabupaten Boalemo yang menjadi pusat etalase perikanan. Teluk Tomoni juga menyediakan pantai untuk dijadikan asset wisata. Pantai bumbulan dengan pasir halus telah mulai menyiapkan diri dengan keberadaan restoran serta anjungan-anjungan berderet di sepanjang pantai dan juga dengan wisata pantai Lainnya. Perkampungan suku Bajo diatas air menjadi objek wisata budaya yang unik dan menarik. Potensi wisata di kabupaten ini dapat lebih dikembangkan mengingat wilayahnya yang dilalui jalur trans-Sulawesi yang menghubungkan Manado di Sulawesi Utara dan Palu di Sulawesi Tengah sehingga menjadi tempat pesinggahan para pengguna transportasi darat.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Buntulia tepatnya di Desa Taluduyunu Utara. Secara geografis Desa Taluduyunu Utara cukup strategis dengan luas wilayah $1.000,34 \text{ km}^2$. Desa Taluduyunu Utara terbagi atas 5 (Lima) Dusun yaitu Dusun Delo, Batudaa, Mekar, Cempaka, dan Bendungan.

Rata-rata penduduk di desa Taluduyunu Utara memiliki bermacam-macam pekerjaan, diantaranya wiraswasta, buruh, pegawai negeri sipil, petani dan penambang pasir.

Secara administratif letak Desa Taluduyu Utara berbatasan dengan

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bulangita Kecamatan Marisa
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Balayo Kecamatan Patilanggio

Lokasi penelitian berada di sepanjang aliran sungai yang melintasi dusun Bendungan dan Delo dan Dusun Batudaa. Sungai tersebut dikenal dengan nama sungai Bendungan yang melintasi beberapa Kecamatan di Kabupaten Pohuwato.

4.2. Dasar Hukum Masyarakat Lokal Melakukan Penambangan Pasir

Menurut cerita, kegiatan penambang pasir (sedotan) di Kecamatan Buntulia telah berlangsung sekitar tahun 2013, kegiatan Penambangan Pasir (sedotan) yang dilakukan oleh masyarakat lokal berada di Desa Taluduyunu Utara tepatnya di Dusun Bendungan, wilayah kelurahan ini berbatasan dengan sungai Bendungan, sedangkan kegiatan Penambangan Pasir (sedotan) tersebut dilakukan disepanjang aliran sungai dan di tebing-tebing sungai.

Dengan berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, ada sebagian masyarakat lokal melakukan penambang pasir di sepanjang aliran sungai dengan menggunakan alat yang sederhana dan teknologi yang tidak begitu canggih seperti mesin alat sedot, skop dan dibantu dengan alat muat

keranjang rotan dan alat angkut roda, kegiatan penambang pasir tersebut sudah 7 Tahun dan penguasaannya terjadi secara alamiah. Awalnya masyarakat Lokal melakukan kegiatan penambangan pasir (sedotan) karena melihat potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan demi kelangsungan hidup.

Pada awalnya masyarakat lokal melakukan Penambangan Pasir (sedotan) tersebut karena melihat adanya potensi sumber daya alam yang bisa dijadikan untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut merupakan tuntutan ekonomi mengingat masyarakat di daerah itu tergolong ke dalam masyarakat yang tingkatn perekonomiannya menengah ke bawah. Hal ini dapat diketahui dari kehidupan sehari-hari mereka, dimana tingkat pekerjaan/penghasilan masih kurang bahkan ada pula masyarakat yang menjadikan kegiatan Penambang Pasir (sedotan) sebagai mata pencaharian Utama mereka.

Hak Penambang Pasir (sedotan) masyarakat lokal terjadi secara alamiah, yakni pemerintah setempat mengetahui kegiatan Penambangan Pasir (sedotan) yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Pulu yang merupakan Kepala Lingkungan di Desa Taluduyunu Utara mengatakan bahwa kegiatan Penambangan Pasir (sedotan) tersebut relah berlangsung sejak lama kurang lebih 7Tahun (wawancara pada tanggal 14 Juli 2020)

Kegiatan Penambangan Pasir (sedotan) tersebut dilakukan disepanjang aliran sungai bendungan dan tebing-tebing sungai, penambangan pasir (sedotan), para pekerja penambang pasir pada waktu itu menyelam ke dasar sungai untuk mengambil pasir dengan menggunakan alat-alat yang sederhana dan teknologi yang tidak begitu canggih, seperti sekop diabantu dengan alat bantu muat keranjang rotan dan alat angkut roda. Dan pada saat ini para pekerja penambang pasir sudah bisa bekerja menggunakan alat mesin dan sedoatan. Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat lokal tersebut diketahui oleh pemerintah setempat. Namun dalam kegiatan pertambangan harus tetap memperhatikan berbagai aspek seperti lingkungan dan rencana tata ruang wilayah.

Dasar penguasaan para Penambang Pasir (sedotan) yaitu penguasaan secara fisik yakni penguasaan yang menunjukkan adanya hubungan langsung antara objek/wilayah tambang dan penambang pasir. Namun dasar hukum penguasaan secara fisik saja tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, harus memiliki alas hak penguasaan secara yuridis yaitu, hubungan tersebut ditunjukan dengan adanya alas hak dari penguasaan objek yang dikuasai. Maka dalam hal ini penambangan pasir harus memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan oleh Pemerintah setempat seperti yang sudah tercantum dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam hal pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Lokasi dari kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Buntulia bisa ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) karena mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi sungai, hal ini sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dengan Berdasarkan wawancara dengan 5 orang penambang pasir sebagai responden pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2020, maka penulis memperoleh data sebagai berikut :

1. Bapak Imran berusia 47 Tahun, sebagai penambang pasir lokal dilokasi itu sendiri, ini merupakan mata pencaharian utama sudah dilakukan sekitar 6 Tahun
2. Bapak Niko berusia 42 Tahun, sebagai penambang pasir lokal dilokasi itu sendiri, ini merupakan mata pencaharian utama sudah dilakukan sekitar 5 tahun.
3. Bapak Hasan berusia 47 Tahun, dimana penambangan pasir ini menjadi usaha sampingan yang bermata pencaharian utama sebagai petani. Sekitar kurang 4 Tahun sudah melakukan kegiatan penambang pasir.
4. Bapak Rahim berusia 49 tahun, dimana penambangan pasir ini menjadi usaha sampingan yang bermata pencaharian utama sebagai petani.

Sekitar 6 Tahun sudah melakukan kegiatan penambang pasir di tempat lokasi itu sendiri.

5. Bapak Mudin berusia 45 tahun, dimana penambangan pasir ini menjadi usaha sampingan yang bermata pencaharian utama sebagai petani.

Sekitar 6 Tahun bapak Mudin sudah menjadi penambang pasir di tempat itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Juli 2020 salah satu aparat Desa di Taluduyunu Utara tepatnya kepala Dusun di Bendungan tersebut mengatakan bahwa Penambangan pasir yang terjadi dilokasi tersebut terjadi sudah begitu cukup lama hingga sampai dengan sekarang. Beliau mengatakan aparat Pemerintah telah melakukan peneguran secara lisan terhadap kegiatan penambangan pasir tersebut akan tetapi para penambang pasir tidak mempedulikan teguran tersebut dan tetap saja melakukan kegiatan penambangan pasir di lokasi tersebut. Awalnya Aparat Desa Taluduyunu Utara tidak meminta retribusi kepada penambang pasir tapi dengan berjalannya waktu aparat Pemerintahan Desa sudah memberlakukan Pajak kepada yang punya Tambang Pasir di lokasi tersebut dan baru berjalan sekitar 2 tahun.

Semua responden di atas tidak mengetahui bahwa pada dasarnya kegiatan penambangan pasir yang mereka lakukan adalah Pertambangan Rakyat yang di atur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, karena mereka tidak pernah diberikan sosialisasi oleh pemerintah sehingga para penambang tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam melakukan kegiatannya tersebut. Hal ini harus menjadi perhatian

khusus oleh pemerintah setempat agar fungsi lingkungan hidup tetap terjaga kelestariannya sehingga tidak berdampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan hidup dan tetap memperhatikan kondisi dan hak-hak masyarakat lokal yang melakukan kegiatan penambangan pasir.

Dalam hal menyangkut masyarakat dan lingkungan hidup, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia dan seseorang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Hasil wawancara pada tanggal 15 Juli 2020 dengan salah satu masyarakat yang tinggal di lokasi Penambangan pasir, sebagian masyarakat ada yang tidak setuju dengan adanya kegiatan tersebut dikarenakan telah merusak lingkungan disekitar lokasi penambangan pasir, contohnya jalan yang rusak akibat truk-truk pengangkut pasir, tanah disepanjang sungai menjadi longsor, dan apabila musim hujan kadang terjadi banjir karena semakin melebarnya pinggiran sungai, masyarakat setempat sangat berharap adanya tindakan tegas dari pemerintahan setenpat dan segera menertibkan para penambang pasir. Dan dikuatkan pula dengan penjelasan dari salah satu aparat desa beliau mengatakan bahwa awalnya pemerintah desa kurang setuju dengan adanya kegiatan penambangan pasir tersebut, akan tetapi mereka tidak dapat bertindak tegas terhadap kegiatan tersebut karena itu menjadi salah satu sumber

mata pencaharian masyarakat lokal di daerah tersebut, bahkan menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian penambang pasir.

Di satu sisi kegiatan penambangan pasir mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, namun di sisi lain kegiatan penambangan pasir tersebut kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup, hal inipun sesuai dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam penambangan mineral dan batu bara yaitu secara terencana harus memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dan kesdaran para penambang pasir di Kecamatan Buntulia dalam pengelolaan lingkungan hidup bukanlah hal yang mudah. Untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan berbagai usaha yang semestinya dilakukan pemerintah setempat seperti misalnya penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan para penambang pasir akan arti pentingnya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

4.3. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban atas Kegiatan Penambangan Pasir

Sebagaimana di atur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa terdapat pengaturan penguasaan dan pengguna tanah untuk kawasan tertentu berdasarkan rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaannya, baik yang disusun perencanaannya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam

kegiatan pertambangan, rambu-rambu yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Keberadaan sektor pertambangan seperti pertambangan pasir, sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan. Dengan berdasarkan wawancara dengan salah satu staf di kantor Dinas Lingkungan Hidup yang bernama Ibu Erni, beliau berkata bahwa kegiatan pertambangan seperti ini sangat berdampak da paling merusak dibandingkan dengan kegiatan sumber daya alam lainnya. Maka dari itu kegiatan penambang ini, para penambang pasir harus punya rasa tanggung jawab yang besar terhadap usaha pemilihan lingkungan agar dapat menjamin kelestarian lingkungan hidup (wawancara pada tanggal 15 Juli 2020).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ditemukan para penambang pasir tidak melakukan kegiatan rehabilitasi pasca tambang dan kegiatan reklamasi berupa pemulihan lahan bekas tambang untuk pemanfaatan selanjutnya. Para penambang pasir hanya memasang bamboo atau kayu bulu di bibir sungai sebagai penahan yang dimaksudkan agar tanah untuk menimbun pasir hasil tambang tidak longsor. Mereka tidak mempedulikan atau memperhatikan bagaimana cara mengelola lingkungan hidup yang baik agar usaha pertambangannya tidak mengakibatkan atau meminimalisirkan dampak negative yang ditimbulkan pada fungsi lingkungan hidup. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja sebab setiap orang memiliki kewajiban terhadap lingkungan hidup yang sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mengenai apa yang menjadi alasan penyebab masyarakat lokal dalam menyelenggarakan kegiatan penambangan pasir dan kurang mengetahui aspek kelestarian pemanfaatan lingkungan, yaitu :

- a. Faktor pendidikan, sebagaimana provinsi gorontalo dulunya adalah pecahan dari sulawesi utara, yang dimana salah satu kabupatennya yakni kabupaten pohuwato terbentuk dari hasil pemekaran dari kabupaten bualemo, kabupaten pohuwato sendiri baru berdiri pada 17 tahun yang lalu, ini sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2003, berbicara mengenai pendidikan, kiranya kita bisa mengetahui bahwa tingkat pengetahuan untuk daerah ini masih terbilang rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya, mengingat kabupaten ini sendiri berdiri belum terlalu lama, apalagi pengetahuan dan pemahaman mereka tentang penambangan pasir masih terbilang kurang bagi masyarakat lokal.
- b. Faktor ekonomi, para penambang pasir sebelumnya, bekerja sebagai petani, karena mengingat masyarakat di daerah tersebut masih termasuk golongan menengah kebawah, bertani saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dari itu masyarakat setempat memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk melakukan kegiatan penambangan pasir demi untuk menambah pundi-pundi rupiah untuk kebutuhan mereka sehari-harinya, meskipun masyarakat setempat belum menyadari kegiatan tersebut bisa berdampak terhadap lingkungan sekitar.

Pada saat ini Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk mengelola sendiri daerah yang mereka kuasai. Sistem ini lebih dikenal dengan sebutan otonomi daerah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa :

“Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. (id.m.wikipedia.org)

Di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut, sayangnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato belum mengeluarkan Perda tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C (penambangan pasir). sejauh ini Perda tentang Galian C atau tambang pasir baru masuk program Pembentukan Peraturan daerah pada tahun 2016. Kondisi ini membuat Pemerintah Kabupaten Pohuwato kesulitan menarik Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Galian C (tambang pasir). Sebab, sebagian besar Tambang Galian C (tambang pasir) yang beroperasi saat ini belum memiliki izin.

Dengan adanya aktivitas pertambangan pasir saat ini memang sulit dibendung. Padahal akibat aktivitas tersebut banyak masalah yang terjadi, seperti tanah longsor dan musibah lainnya. Di Kabupaten Pohuwato lokasi Penambangan Pasir terbilang mudah untuk dijumpai tidak hanya di Kecamatan Buntulia tapi hampir di sepanjang pimggiran sungai terdapat aktivitas pertambangan pasir. Dari hasil wawancara dengan 5 orang Penambang Pasir yang menjadi Responden pada penelitian ini, semuanya mengatakan bahwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan usaha pertambangannya.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa masih lemah dan kurang tegasnya aparat pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam menegakan dan menjalankan pertauran Perundang-undangan yang ada. Para pihak pemerintah terkesan melepas begitu saja para penambang pasir dalam melakukan kegiatannya tanpa ada control yang berkesinambungan.

Dalam hal ini pemerintah setenpat khususnya pemerintah kabupaten Pohuwato hendaknya melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Mempertimbangkan berbagai peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pertambangan, Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah, hak penambang pasir yang dilakukan oleh masyarakat lokal tetap harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah setempat karena kegiatan pertambangan tersebut telah berlangsung sejak lama sehingga tanpa disadari akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan hidup diwilayah

tersebut, serta memberikan peluang terhadap terjadinya perusakan fungsi lingkungan. Hal ini pada umumnya para penambang pasir belum mengetahui bagaimana melakukan kegiatan penambangan yang baik dan benar yang penting bagaimana kebutuhan hidup mereka sehari-hari tercukupi.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dasar hukum penguasaan oleh masyarakat lokal atas kegiatan penambangan pasir (sedotan) yang dilakukan di Kecamatan Buntulia khususnya di Desa Taluduyunu Utara yaitu penguasaannya terjadi dengan alamiah yang sampai sekarang sudah kurang lebih 7 tahun. Tetapi juga, dasar hukum penguasaannya tidak cukup hanya melalui fisik saja. Maka dengan ini pada Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat terkait penambangan pasir wajib mempunyai Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
2. Pemerintah Kabupaten Pohuwato kurang tegas dalam mengurus kegiatan Penambangan Pasir yang dimana kegiatan tersebut dapat berdampak terhadap Lingkungan. Hal ini dikarenakan penambangan pasir yang dilakukan masyarakat setempat adalah penduduk local dimana perekonomiannya kurang serta yang diperoleh pada kegiatan penambangan pasir tersebut belum cukup untuk menopang biaya hidup. Sehingganya terjadilah ketidakpedulian dari pemerintah.

5.2. Saran

1. Dengan adanya kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat lokal, ada baiknya pemerintah kabupaten pohuwato lebih memperhatikan keadaan tersebut, serta memikirkan kebijakan apa yang harus dilakukan, karena mengingat kegiatan tersebut merupakan salah satu mata pencaharian bagi warga setmepat.
2. Perlu adanya penyuluhan hukum terkait kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup agar penduduk setempat yang melakukan pertambangan pasir dapat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Arya Wardhana, Wisnu. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Penerbit Andi: Yogyakarta.

Hardjasoemantri, Koesnadi. 2009. *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.

Harsono, Boedi. 1999. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan :Jakarta.

Harsono, Boedi. 2005. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok agraria Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. Djambatan: Jakarta

Hasni, 2010. *Hukum Pentaan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*. Rajawali Pers : Jakarta

Huda, Ni'matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*.PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.

Husin, Sukanda. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Garfika : Jakarta

Marwan dan Jimmmy, 2009. *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*. Reality Publisher: Surabaya

Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers: Jakarta

Salim HS. 2006. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta

Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta

Supriadi. 2010. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika: Jakarta.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA),

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan Galian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Website :

<http://id.wikipedia.org/wiki/pasir>, diakses pada tanggal 26 mei 2020

<http://wahyudianto-eko.blogspot.com/2011/01/teori-kebijakan.html>, diakses pada tanggal 28 mei 2020

<http://hargo-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/hargo.co.id/berita/tak-ada-perda-tambang-galian-c-bebas-beroperasi.html> diakses pada tanggal 22 Juli 2020